**BUPATI SUKAMARA**
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA**
**NOMOR 3 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN**
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA**
**TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUKAMARA**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali teralhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 258 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 menjadi Undang-Undang Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah No 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5179);

21. Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5219);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah bebarapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2009 Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**
**KABUPATEN SUKAMARA**

dan

**BUPATI SUKAMARA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 berupa laporan keuangan memuat:
   a. Laporan Realisasi Anggaran;
   b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
   c. Neraca;
   d. Laporan Arus Kas;
   e. Laporan Operasional;
   f. Laporan Perubahan Ekuitas;
   g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a tahun anggaran 2015 sebagai berikut:

| | | | |
|---|---|---|---|
| a. | Pendapatan | Rp.683.998.195.875,79 | |
| b. | Belanja | Rp.609.321.966.128,95 | |
| c. | Transfer | Rp. 59.449.659.567,00 | |
| | Surplus/(defisit) | | Rp. 15.226.570.179,84 |
| d. | Pembiayaan | | |
| | Penerimaan | Rp.48.666.339.282,15 | |
| | Pengeluaran | Rp.14.500.000.000,00 | |
| | Pembiayaan Netto | | Rp. 34.166.339.282,15 |

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut:

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp854.531.192,79 dengan rincian sebagai berikut :

| | |
|---|---|
| a. Anggaran pendapatan setelah perubahan | Rp. 684.852.727.068,58 |
| b. Realisasi | Rp. 683.998.195.875,79 |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. 854.531.192,79 |

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp49.092.899.392,65 dengan rincian sebagai berikut :

| | |
|---|---|
| a. Anggaran belanja setelah perubahan | Rp. 658.414.865.521,60 |
| b. Realisasi | Rp. 609.321.966.128,95 |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. 49.092.899.392,65 |

(3) Selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah Rp1.142.261.225,06 dengan rincian sebagai berikut :

| | |
|---|---|
| a. Anggaran transfer setelah perubahan | Rp. 60.591.920.792,06 |
| b. Realisasi | Rp. 59.449.659.567,00 |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. 1.142.261.225,06 |

(4) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp49.380.629.424,92 dengan rincian sebagai berikut:

| | |
|---|---|
| a. Surplus/defisit setelah perubahan | Rp (34.154.059.245,08) |
| b. Realisasi | Rp 15.226.570.179,84 |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp 49.380.629.424,92 |

(5) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp(12.280.037,07) dengan rincian sebagai berikut:

| | | |
|---|---|---|
| a. Anggaran penerimaan pembiayaan | Rp | 48.654.059.245,08 |
| b. Realisasi | Rp | 48.666.339.282,15 |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp | (12.280.037,07) |

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

| | | |
|---|---|---|
| a. Anggaran pengeluaran pembiayaan | Rp | 14.500.000.000,00 |
| b. Realisasi | Rp | 14.500.000.000,00 |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp | 0,00 |

(7) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp(12.280.037,07) dengan rincian sebagai berikut:

| | | |
|---|---|---|
| a. Anggaran pembiayaan netto | Rp | 34.154.059.245,08 |
| b. Realisasi | Rp. | 34.166.339.282,15 |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. | (12.280.037,07) |

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut:

| | | |
|---|---|---|
| a. Jumlah aset | Rp. | 1.757.322.157.209,10 |
| b. Jumlah kewajiban | Rp. | 212.248.746,00 |
| c. Jumlah ekuitas dana | Rp. | 1.757.109.908.463,10 |

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2015 sebagai berikut:

| | | |
|---|---|---|
| a. Saldo kas awal per 1 Januari 2015 | Rp. | 48.623.623.166,06 |
| b. Arus kas dari aktivitas operasi | Rp. | 306.349.978.408,57 |
| c. Arus kas dari aktivitas investasi non keuangan | Rp. | (291.424.515.595,73) |
| d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan | Rp. | (14.500.000.000,00) |
| e. Arus kas dari aktivitas non anggaran | Rp. | 53.548.110,00 |
| f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2015 | Rp. | 49.413.017.961,99 |

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d tahun anggaran 2015 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimakasud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran
   Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
   Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan.
   Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program dan kegiatan;
   Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
   Lampiran I.5 : Daftar jumlah pegawai berdasarkan golongan dan jabatan
   Lampiran I.6 : Daftar piutang daerah;
   Lampiran I.7 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
   Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
   Lampiran I.9 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;
   Lampiran I.10 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya (DPA-L);
   Lampiran I.11 : Daftar dana cadangan daerah; dan
   Lampiran I.12 : Daftar pinjaman dan obligasi daerah.
b. Lampiran II : Neraca
c. Lampiran III : Laporan arus kas
d. Lampiran IV : Laporan Operasional
e. Lampiran V : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas
g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan
h. Lampiran VIII : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

a. Laporan kinerja tercantum dalam lampiran V peraturan daerah ini.
b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran VI peraturan daerah ini.

Pasal 9

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sukamara
Padatanggal 3 November 2016

**BUPATI SUKAMARA,**

**Ttd**

**AHMAD DIRMAN**

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 3 November 2016
**SEKRETARIS DAERAH**
**KABUPATEN SUKAMARA,**

**Ttd**

**SUMANTRI HARI WIBOWO**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2016 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 02, 46/2016